



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Denny Hendrawan Bin Sudirwan Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan RT. 003 RW. 021 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Distributor

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Pelayanan Hukum (Posyakum) Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 93/Pen.PH/2020/PN Pps tertanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Hendrawan Bin Sudirwan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, memjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidie 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto $\pm 91,17$ (sembilan puluh satu koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah HP merk Real Me warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ranmor roda 4 merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan No. Pol KH 1467 TJ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa DENNY HENDRAWAN Bin SUDIRWAN (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kec Jabiren Raya Kab Pulang Pisau Prov Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat Palangka Raya menuju Banjarmasin dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Jenis Ayla warna orange dengan nopol KH 1467 TJ, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi melalui handphone saudara H. SUHAIMI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "*ada shabu*" saudara H. SUHAIMI menjawab "*ada pesan berapa*" terdakwa jawab "*1 ons*" lalu di jawab saudara H. SUHAIMI "*ada*" terdakwa jawab "*harganya berapa ji*" saudara H. SUHAIMI jawab "*Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), nanti transfer uangnya*" terdakwa jawab "*iya ji*". Setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut kepada saudara H. SUHAIMI melalui aplikasi M-BANKING lalu terdakwa menunggu perintah dari saudara H. SUHAIMI untuk pengambilan shabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang suruhan saudara H. SUHAIMI yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan inti pembicaraan "*posisi kamu dimana?*" terdakwa jawab "*dirumah*" orang tersebut menjawab "*kamu datang kerumah teluk dalam di gang 22, dekat tiang listrik sebelah kanan ada bungkus plastik hitam*" dan pada saat itu juga terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke alamat dimaksud (barang berada) dan setelah sampai terdakwa mengambil bungkusan plastik hitam lalu dibawa pulang oleh terdakwa ke rumah kontrakannya.

----- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan, bungkusan plastik hitam tersebut dibuka oleh terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu sebanyak 1 (satu) ons, oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) paket shabu dibagi lagi oleh terdakwa menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dan dari 20 (dua puluh) paket terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebelum berangkat ke Palangka Raya dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan sendiri oleh terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa.

----- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wita saat terdakwa pulang menuju Palangka Raya dengan mengendarai mobil merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nopol KH 1467 TJ dan membawa 19 (sembilan belas) paket shabu yang disimpan terdakwa di dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, lalu pada saat terdakwa diperjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket shabu yang ditemukan didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA milik terdakwa yang disimpan didalam dompet, 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit Ranmor roda 4 merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nopol KH 1467 TJ. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa Terdakwa membeli 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut dari Saudara H. SUHAIMI (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang rencananya 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga 1 (satu) paket shabu-shabu masing-masing seharga Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) kalau laku terjual 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh MARTONO, SE. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 335/10848.IL/2020 tanggal 26 Agustus 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 91,17 (Sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram.

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 339/LHP/VIII/PNBP/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

----- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DENNY HENDRAWAN Bin SUDIRWAN (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kec Jabiren Raya Kab Pulang Pisau Prov Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat Palangka Raya menuju Banjarmasin dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Jenis Ayla warna orange dengan nopol KH 1467 TJ, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 09.00

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps



Wita terdakwa menghubungi melalui handphone saudara H. SUHAIMI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "*ada shabu*" saudara H. SUHAIMI menjawab "*ada pesan berapa*" terdakwa jawab "*1 ons*" lalu di jawab saudara H. SUHAIMI "*ada*" terdakwa jawab "*harganya berapa ji*" saudara H. SUHAIMI jawab "*Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), nanti transfer uangnya*" terdakwa jawab "*iya ji*". Setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut kepada saudara H. SUHAIMI melalui aplikasi M-BANKING lalu terdakwa menunggu perintah dari saudara H. SUHAIMI untuk pengambilan shabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang suruhan saudara H. SUHAIMI yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan inti pembicaraan "*posisi kamu dimana?*" terdakwa jawab "*dirumah*" orang tersebut menjawab "*kamu datang kerumah teluk dalam di gang 22, dekat tiang listrik sebelah kana nada bungkus plastik hitam*" dan pada saat itu juga terdakwa langsung menuju ke alamat dimaksud (barang berada) dan setelah sampai terdakwa mengambil bungkus plastik hitam lalu dibawa pulang oleh terdakwa ke rumah kontrakannya.

----- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan, bungkus plastik hitam tersebut dibuka oleh terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu sebanyak 1 (satu) ons, oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) paket shabu dibagi lagi oleh terdakwa menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dan dari 20 (dua puluh) paket terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebelum berangkat ke Palangka Raya dan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket disimpan sendiri oleh terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa.

----- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wita saat terdakwa pulang menuju Palangka Raya dengan mengendarai mobil merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nopol KH 1467 TJ dan membawa 19 (sembilan belas) paket shabu yang disimpan terdakwa di dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, lalu pada saat terdakwa diperjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket shabu yang ditemukan didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA milik terdakwa yang disimpan didalam dompet, 1 (Satu) buah HP merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranmor roda 4 merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nopol KH 1467 TJ. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa Terdakwa membeli 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut dari Saudara H. SUHAIMI (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang rencananya 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga 1 (satu) paket shabu-shabu masing-masing seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kalau laku terjual 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh MARTONO, SE. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 335/10848.IL/2020 tanggal 26 Agustus 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 91,17 (Sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram.

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 339/LHP/VIII/PNBP/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

----- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rusdiansyah Bin Darmawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bersama rekan-rekannya menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap tubuh dan mobil Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, karena pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa membawa 19 (sembilan belas) paket shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan yang ditemukan adalah 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah *handphone* merk Real Me warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ, kemudian barang bukti tersebut di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram disimpan Terdakwa di tas selempang warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA disimpan di dalam dompet, 1 (satu) buah *handphone* merk Real Me warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru diletakkan di atas *dashboard* mobil, serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ di pinggir jalan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di Palangka Raya, dan menurut informasi Narkotika tersebut berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Saksi Bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mulai melakukan Razia kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di depan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Lalu Lintas jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna mulai pukul 18.00 WIB;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat mobil roda empat merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ yang berhenti sekitar 100 (seratus) meter sebelum Pos Lalu Lintas, kemudian Saksi dan Tim mendekati kendaraan bermotor tersebut dan setelah ditanya identitasnya, pengendara kendaraan bermotor tersebut bernama Denny Hendrawan bin Sudirwan (Alm), yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan alat bukti yang ditunjukkan di persidangan dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Haji Suhaimi di Banjarmasin, yaitu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara ditransfer melalui M-Banking;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Haji Suhaimi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah mengambil bungkus plastik hitam di tempat yang telah ditentukan, Terdakwa membawanya pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah Terdakwa membuka 1 paket bungkus seberat \pm 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, lalu dari 20 (dua puluh) paket tersebut diambil 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah 19 (sembilan belas) paket akan dijual ke Palangka Raya;
- Bahwa terhadap isi paket tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan terdapat kandungan Metamfetamin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, belum ada calon pembeli untuk 19 (sembilan belas) paket shabu yang telah Terdakwa siapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Ramadani Bin Suwanto (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah *handphone* merk Real Me warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ, dan barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan seluruhnya telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Palangka Raya, sehingga pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan Razia di depan Pos Lalu Lintas Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau oleh Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, dan sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat sebuah mobil Daihatsu Ayla yang berhenti sekitar 100 (seratus) meter sebelum Pos Lalu Lintas lalu menghampiri mobil tersebut serta melakukan pengeledahan, dan setelah ditanyakan identitasnya pengemudi mobil tersebut bernama Denny Hendrawan, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku paket shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari Haji Suhaimi yang berada di Banjarmasin seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara ditransfer melalui M-Banking, dimana komunikasi antara Terdakwa dengan Haji Suhaimi dilakukan melalui telepon dan tidak pernah ada tatap muka;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Haji Suhaimi sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa setelah melakukan transfer, Terdakwa mengambil paket shabu tersebut di tempat yang telah ditentukan lalu membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Banjarmasin, lalu membagi-baginya menjadi 20 (dua

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) paket dengan berat masing-masing sekitar 5 (lima) gram, dan 1 (satu) pakatnya telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa sisa 19 (sembilan belas) paket tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Palangka Raya untuk dijual, namun sebelum tiba di Palangka Raya, Terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap isi paket tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh BPOM Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan metamfetamin hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap paket shabu seberat 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 26 Agustus 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa sendiri dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya Bersama dengan istri Terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghentikan mobilnya sekitar 100 (seratus) meter sebelum Pos Polisi di Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah karena melihat ada razia polisi dan hendak putar balik;
- Bahwa sebelum Terdakwa putar balik, ada petugas kepolisian yang mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 19 (sembilan belas) bungkus paket shabu yang berada di dalam tas selempang warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh bungkus paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Haji Suhaimi pada tanggal 22 Agustus 2020, yaitu pada saat Terdakwa berada di Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2020 menghubungi Haji Suhaimi melalui *handphone* dan berkata “Saya mau pesan barang” yang dijawab oleh Haji Suhaimi “Ada”;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) ons shabu seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan dengan cara mentransfer;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, Terdakwa mengambil barang tersebut di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumahnya di Banjarmasin, lalu setelah sempat menimbang barang tersebut, Terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus paket dengan berat 5 (lima) gram untuk masing-masing bungkus;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli dari Haji Suhaimi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Haji Suhaimi hanya melalui *handphone* dan belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus paket shabu tersebut, 1 (satu) bungkus telah Terdakwa konsumsi sendiri, yaitu dengan cara dihisap dan dibakar;
- Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus paket shabu rencananya akan Terdakwa jual di Palangka Raya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bungkus paket dengan alasan Terdakwa ingin mencari keuntungan;
- Bahwa pada saat itu belum ada paket yang terjual dan belum ada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memakai shabu sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu Haji Suhaimi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Haji Suhaimi dari teman;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menarik retribusi dari lapak-lapak di pasar;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Banjarmasin menuju Palangka Raya tersebut, istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa shabu, dan istri Terdakwa tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, membeli, maupun menjual obat-obatan jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris di Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan Cabang Palangka Raya ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan Metamfetamin hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 339/LHP/VIII/PNBP/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Martono, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor: 335/10844.IL/2020 tanggal 26 Agustus 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto 91,17 (sembilan puluh satu koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP merk REAL ME warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pada saat di Banjarmasin Terdakwa menghubungi Haji Suhaimi melalui *handphone* dan menyampaikan "Saya mau pesan barang" dan dijawab oleh Haji Suhaimi "Ada", kemudian Terdakwa memesan shabu sejumlah 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa dengan cara ditransfer;
- Bahwa benar setelah melakukan pembayaran kepada Haji Suhaimi, Terdakwa mengambil barang tersebut pada tempat yang telah ditentukan, lalu Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Banjarmasin, lalu Terdakwa menimbang paket berisi shabu tersebut dan membagi-baginya menjadi 20 (dua puluh) bungkus paket dengan berat 5 (lima) gram tiap plastik;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) dari 20 (dua puluh) bungkus paket berisi shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi shabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa di Palangka Raya dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bungkus paket;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa mengendarai mobilnya merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ bersama dengan istrinya melaju dari Banjarmasin ke arah Palangka Raya, dengan maksud untuk kembali ke rumahnya di Palangka Raya sekaligus menjual paket shabu;
- Bahwa benar pada saat perjalanan tersebut Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 mulai pukul 18.00 WIB tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan razia kendaraan bermotor di sekitar Pos Polisi Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Palangka Raya dan narkoba tersebut berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Rusdiansyah bin Darmawan dan Saksi Wahyu Ramadani

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Suwanto (Alm) Bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melihat sebuah mobil yang berhenti sekitar 100 (seratus) meter sebelum pos polisi Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna lalu menghampiri mobil merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ tersebut;

- Bahwa benar setelah ditanyakan identitasnya, pengendara mobil tersebut adalah Denny Hendrawan, yaitu Terdakwa, kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tubuh dan mobil Terdakwa, dan ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus paket berisi butiran diduga shabu berada di dalam tas selempang warna cokelat yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian barang bukti terhadap isi bungkus paket tersebut secara laboratoris oleh Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Palangka Raya disimpulkan bahwa terdapat kandungan metamfetamin sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: 339/LHP/VIII/PNBP/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan metamfetamin hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) nomor urut I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram yang telah disita dari Terdakwa telah dilakukan pemusnahan, sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Martono, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor: 335/10844.IL/2020 tanggal 26 Agustus 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) *handphone* merk Real Me warna merah, 1 (satu) *handphone* merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan obat-obatan, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, membeli, ataupun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual obat-obatan jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut, “setiap orang” dapat diartikan sebagai setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap istilah “setiap orang” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Denny Hendrawan bin Sudirwan Alm yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan tersebut ia tidak memiliki hak yang melekat pada dirinya dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dan peraturan terkait lainnya, sedangkan “melawan hukum” dalam arti formil dan materiil merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau dapat dimaknai pula sebagai perbuatan yang dilakukan dengan melawan prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, untuk selanjutnya disalurkan kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit, dimana penyerahan narkotika tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I termasuk di dalamnya adalah “Metamphetamine” yang dikenal di Indonesia sebagai shabu, yaitu obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk orang dengan gangguan hiperaktifitas dan kekurangan perhatian, dimana bentuknya adalah kristal yang dapat diisap melalui pipa;

Menimbang, bahwa “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, dan dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa yang saat itu sedang berada di Banjarmasin menghubungi Haji Suhaimi melalui *handphone* untuk memesan 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram shabu dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibayarkan oleh Terdakwa dengan cara transfer kepada Haji Suhaimi, dan setelah melakukan pembayaran tersebut Terdakwa mengambil barang berupa shabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian membeli karena Terdakwa telah memperoleh sesuatu benda berupa shabu melalui pembayaran uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Haji Suhaimi;

Menimbang, bahwa setelah mengambil bungkus berisi shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya di Banjarmasin dan membagi shabu yang ia terima dari Haji Suhaimi tersebut ke dalam 20 (dua puluh) bungkus paket shabu dengan berat masing-masing bungkusnya adalah sekitar 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) bungkus paket dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dan 19 (sembilan belas) bungkus paket akan Terdakwa jual di Palangka Raya dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing bungkus paket shabu, dan pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa pergi dari Banjarmasin menuju Palangka Raya dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla untuk pulang ke rumahnya di Palangka Raya sekaligus untuk menjual paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Kalimantan, yaitu pada saat pelaksanaan razia kendaraan bermotor oleh Tim Ditresnarkoba Polda Palangka Raya, pada diri Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus paket berisi shabu dengan berat total kurang lebih 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram, dimana masing-masing kantong beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, dan 19 (sembilan belas) bungkus paket berisi shabu tersebut disimpan atau ditaruh di dalam tas selempang berwarna coklat yang dibawa oleh Terdakwa pada saat mengendarai mobil Ayla miliknya, dan berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, seluruh shabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan obat-obatan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, ataupun menyalurkan shabu, sehingga Terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan menyimpan dan/atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba yang sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menerima shabu dari Haji Suhaimi sejumlah 1 (satu) ons dengan cara membeli dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2020 yang dibayarkan dengan cara ditransfer kepada Haji Suhaimi, kemudian shabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 20 bungkus paket, dimana 1 (satu) bungkus paket telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 19 (sembilan belas) bungkus paket hendak dijual oleh Terdakwa di Palangka Raya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur “membeli” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap isi bungkus plastik yang ditemukan di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa dengan berat netto 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram tersebut telah dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan Metamfetamin hasil uji positif keterangan Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: 339/LHP/VIII/PNBP/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima dan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana termasuk dalam kualifikasi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan terkait penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram, yang kemudian dilakukan pemusnahan sebagaimana dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tertanggal 8 September 2020 yang menyatakan telah dilakukan pemusnahan di halaman kantor Direktorat Reserse Narkoba polda Kalteng berupa barang bukti 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram yang disita dari Terdakwa, dan juga berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan / Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 8 September 2020 yang menyatakan telah melakukan penyisihan barang-barang berupa sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 19 (sembilan belas) paket shabu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram disisihkan untuk:

1. Untuk kepentingan pengujian Labfor: berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan: berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
3. Untuk kepentingan pemusnahan barang bukti shabu: berat bersih 86,37 (delapan puluh enam koma tiga tujuh) gram;

Kemudian di dalam tuntutananya Penuntut Umum menuliskan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram untuk disita dan disaat yang bersamaan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang menyatakan telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pra penuntutan dan penuntutan tidak cermat dan tidak profesional terkait pencantuman jumlah atau berat paket shabu yang dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan dan kemudian dimintakan untuk dimusnahkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum, namun demikian untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk barang bukti ini, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN Pps tertanggal 3 September 2020 yang juga bersesuaian dengan yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk REAL ME warna merah, dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berencana untuk menjual sejumlah besar narkoba kepada orang lain secara illegal, sehingga berpotensi merusak serta membahayakan generasi bangsa dan negara
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Hendrawan bin Sudirwan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pps



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 91,17 (sembilan puluh satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah HP merk REAL ME warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu jenis Ayla warna orange dengan nomor polisi KH 1467 TJ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ismaya Salindri, S.H.

Agung Nugroho, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Noorhayati, S.Kom., S.H.